



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maman Bin Rislan Alm
2. Tempat lahir : Juking Pajang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, RT 003, RW 000, Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Juking Pajang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Indah Lestari, dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "FANAS" beralamat di Komplek Pulo Basan Asrsi Residence Blok E1 No. 05 Kelurahan Beriwit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/KAKH-FANAS/PDN/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dibawah register nomor 53/SK/HK.01/VII/2024/PN Mtw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN Bin RISLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa MAMAN Bin RISLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/234/II/ /2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko: 19-0061123.
  2. 1 (satu) lembar Kartu Tik yang di isi dengan tulisan tangan atas nama MAMAN tanggal 14 Februari 2023.
  3. 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang di isi dengan tulisan tangan, nama pemohon: MAMAN, keperluan: Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh MAMAN di Puruk Cahu tanggal 14 Februari 2023.
  4. Foto Copy 2 (dua) lembar KEPUTUSAN KEPALA BAPAS KELAS II MUARA TEWEH Nomor : W.17.PAS.PAS.6.-1277.PK.05.09 Tahun

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA a.n. MAMAN Bin RISLAN (alm)

5. Foto Copy Kartu Keluarga NIK: 6212011412120001, a.n. MAMAN

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 6212012101780001 nama : MAMAN.

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/234/II/2023/ SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko: 19-0061123.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa MAMAN Bin RISLAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu atau memalsukan surat, meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh memberikan Putusan dengan Putusan sebagai berikut :

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk lebih cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.
2. Menerima Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa A.N H.Maman Bin Alm.Rislan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-14/O.2.16/Eoh.2/09/2024 tertanggal 24 September 2024 yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Pertama dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 24 September 2024 silam atau dengan Nomor Perkara 88/Pid.B/2024/PN.Mtw adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur delik pidananya;
4. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa A.N H.Maman Bin Alm.Rislan tidak dilanjutkan.
5. Membebaskan Terdakwa A.N H.Maman Bin Alm.Rislan dari Dakwaan Pertama sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Murung Raya karena Pasal 263 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memenuhi Unsur Delik Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memulihkan hak Terdakwa A.N H.Maman Bin Alm.Rislan dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam blanko pertanyaan SKCK yang diberikan oleh petugas Sat Intelkan Polres Murung Raya menerangkan pernah terlibat pidana Illegal Logging dan tanggal 11 Februari 20223 telah menjalani proses hukum dan telah bebas sehingga Saksi Benny pada tanggal 14 Februari 2023 menerbitkan SKCK atas nama Terdakwa padahal diketahui berdasarkan surat LAPAS tanggal 6 Juli 2023 dan surat BAPAS tanggal 7 Juli 2023 menerangkan Terdakwa telah selesai menjalani pidananya pada tanggal 17 Maret 2023 dengan kata lain Terdakwa saat mengisi blanko pertanyaan SKCK memberikan keterangan palsu karena masih berstatus terpidana dan belum bebas sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Cuti Bersyarat atas nama Terdakwa, Surat Kepala LAPAS Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2187 dan Surat Kepala BAPAS Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2187 sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana telah dituangkan dalam tuntutananya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) yang telah dibacakan pada sidang hari Senin tanggal 30 September 2024;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Selasa tanggal 24 September 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Maman Bin Rislan (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di ruang pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Intelkam Polres Murung Raya Jalan Bhayangkara Km.6 Kelurahan Puruk Cahu Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat kejadian sebagaimana diuraikan di atas terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) telah melakukan pengajuan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023.

Bahwa pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut terdakwa diharuskan mengisi blanko pertanyaan yang diberikan oleh patugas Sat Intelkam Polres Murung Raya, dimana dalam mengisi blanko tersebut terdakwa menerangkan pernah terlibat pidana Illegal Logging dan tanggal 11 Februari 2023 telah menjalani proses hukum dan telah bebas, sehingga atas dasar tersebut akhirnya saksi Benny Saputra selaku PS Kaur Yanmin di Sat Intelkam Polres Murung Raya pada tanggal 14 Februari 2023 membuat / menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) yang ditanda tangani oleh IPTU Yuliantho, S.AP selaku Kasat Intelkam Polres Murung Raya.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.15.UM.01.01-411 tanggal 7 Juli 2023 perihal pada poin No. 4 berbunyi terhitung sejak tanggal 17 Maret 2023 Sdr. MAMAN Bin RISLAN telah menjalani seluruh pidananya selama 8 (delapan) bulan sesuai keputusan Pengadilan Nomor : 29/PID.Sus/2022/PN Mtw tanggal 20 Juni 2022 dan surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2187 tanggal 6 Juli 2023 perihal pada poin No. 4 berbunyi status Sdr. MAMAN Bin RISLAN berakhir pengawasan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh yang telah menjalani asimilasi di rumah, cuti bersyarat dan habis masa pidananya pada tanggal 17 Maret 2023, sehingga dengan demikian diketahui bahwa pada saat terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) status terdakwa masih menjalani pidana, sedangkan terdakwa memberikan keterangan pada tanggal

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2023 bahwa terdakwa telah bebas.

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diterbitkan atas dasar keterangan palsu dari terdakwa Maman Bin Rislan tersebut kemudian terdakwa pergunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 dan akhirnya terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) terpilih sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023.

Perbuatan terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Maman Bin Rislan (Alm), pada jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kantor Sekretariat Desa Juking Pajang Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) ada melakukan pengajuan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pencalonan Kepala Desa Juking Pajang.

Bahwa pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut terdakwa diharuskan mengisi blanko pertanyaan yang diberikan oleh petugas Sat Intelkam Polres Murung Raya, dimana dalam mengisi blanko tersebut terdakwa menerangkan pernah terlibat pidana Illegal Logging dan tanggal 11 Februari 2023 telah menjalani proses hukum dan telah bebas, sehingga atas dasar tersebut akhirnya saksi Benny Saputra selaku PS Kaur Yanmin di Sat Intelkam Polres Murung Raya pada tanggal 14 Februari 2023 membuat / menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) yang ditanda tangani oleh IPTU Yuliantho, S.AP selaku Kasat Intelkam Polres Murung Raya.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.15.UM.01.01-411 tanggal 7 Juli 2023

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pada poin No. 4 berbunyi terhitung sejak tanggal 17 Maret 2023 Sdr. MAMAN Bin RISLAN telah menjalani seluruh pidananya selama 8 (delapan) bulan sesuai keputusan Pengadilan Nomor : 29/PID.Sus/2022/PN Mtw tanggal 20 Juni 2022 dan surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2187 tanggal 6 Juli 2023 perihal pada poin No. 4 berbunyi status Sdr. MAMAN Bin RISLAN berakhir pengawasan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh yang telah menjalani asimilasi di rumah, cuti bersyarat dan habis masa pidananya pada tanggal 17 Maret 2023, sehingga dengan demikian diketahui bahwa pada saat terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) status terdakwa masih menjalani pidana, sedangkan terdakwa memberikan keterangan pada tanggal 11 Februari 2023 bahwa terdakwa telah bebas.

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diterbitkan atas dasar keterangan palsu / tidak sesuai keadaan sebenarnya dari terdakwa Maman Bin Rislan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Kantor Sekretariat Desa Juking Pajang terdakwa menggunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 dan akhirnya terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) terpilih sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Maman Bin Rislan yang telah memalsukan keterangan pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), telah menimbulkan kerugian bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Sat Intelkam Polres Murung Raya yang telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), berupa :

1. Dapat merugikan keamanan dan kepentingan Publik Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Satintelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat.
2. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Satintelkam
3. Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Satintelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Sdr. MAMAN pada saat pembuatan SKCK.

Bahwa oleh karena tidak terima dan merasa keberatan atas keterangan yang tidak benar (mengisi blangko tidak sesuai dengan data diri yang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya) yang telah diberikan oleh terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) pada saat pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut, Sat Intelkam Polres Murung Raya akhirnya membuat laporan pengaduan tentang dugaan memberikan keterangan palsu kepada Petugas kepada Polres Murung Raya.

Perbuatan terdakwa MAMAN Bin RISLAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Maman Bin Rislan Alm tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw atas nama Terdakwa Maman Bin Rislan Alm tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENNY SAPUTRA Bin H. RUSTAM EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 yang bertempat diruangan pelayanan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) Sat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi salah satunya menerbitkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan bertanggung jawab terhadap administrasi pelayanan SKCK;
- Bahwa Saksi bertugas menerbitkan SKCK pada tahun 2010 dan dasar Saksi adalah SKEP Jabatan yang dikeluarkan oleh Kapolres Murung Raya dan Surat Perintah Pelaksana yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) menerbitkan SKCK tersebut Sat Intelkam memberikan rekomendasi Nota Dinas ke bagian Sat Reskrim unit Identifikasi untuk catatan criminal dan sidik jari, mengisi daftar Pertanyaan yang diberikan oleh Sat Intelkam sebagai syarat dan kartu TIK serta wawancara kepada pemohon setelah ini sudah dilewati baru diterbitkan SKCK;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK untuk keperluan pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa dasar Saksi menerbitkan SKCK atas nama Terdakwa tersebut yaitu Saat itu Terdakwa membawa dokumen-dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA an. MAMAN, Surat Rekomendasi Keterangan catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi an. BRIPKA MOCH RONNY, S.H., KTP dan Kartu Keluarga, Keterangan di daftar Pertanyaan yang diberikan oleh Sat Intelkam sebagai syarat, Nota Dinas Nomor B/ND-22/II/YAN.2.3/2023/Sat Intelkam, dan Wawancara dengan Terdakwa terkait data dan keterangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah terlibat tindak pidana *illegal logging* dan tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa sudah bebas dan sudah menjalani proses hukum;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA an. MAMAN oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan blanko pertanyaan yang digunakan sebagai verifikasi data oleh pemohon SKCK tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengisi data blanko pertanyaan tersebut namun pengisian data blanko tersebut berdasarkan keterangan langsung dari Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa tidak dapat mengisi sendiri blankonya diakibatkan karena Terdakwa tidak membawa kacamatanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa keberatan terkait dengan pengisian data di blanko pertanyaan yang Saksi isi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat SKCK milik Terdakwa sudah terbit yang mana Surat Keputusan tersebut berisi bahwa Terdakwa selesai menjalani pidana pada tanggal 17 Maret 2023 sedangkan SKCK tersebut terbit pada tanggal 14 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran karena saat melakukan pengisian Formulir tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Cuti Bersyarat Narapidana a.n. MAMAN Bin RISLAN (alm) bahwa Terdakwa habis masa pidananya pada tanggal 17 Maret 2023 sedangkan yang diisi didalam daftar pertanyaan disampaikan kepada Saya adalah tanggal 11 Februari 2023 bebas dan sudah menjalani proses pidana dan menunjukan surat ASIMILASI;
- Bahwa kesalahan yang terjadi berada pada pengisian blanko pertanyaan yang diberikan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa masih belum bebas dan masih menjalani proses Asimilasi dan untuk SKCK yang diterbitkan oleh Sat Intelkam Polres Murung Raya sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti proses gelar perkara dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa sudah sampai mana proses pidana yang Terdakwa jalani saat Terdakwa mengakui pernah menjalani hukuman pidana tersebut lalu Terdakwa langsung menyerahkan surat Asimilasi tersebut saja dan tidak ada surat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada konsultasi dengan bagian terkait yang mengeluarkan surat asimilasi sehubungan dengan proses hukuman pidana yang Terdakwa jalani tersebut karena sudah merasa yakin bahwa saat itu Terdakwa sudah bebas dari menjalani hukuman pidananya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat asimilasi yang Terdakwa miliki tersebut sudah dicabut atau tidak;
- Bahwa kerugian yang dialami Sat Intelkam akibat Terdakwa membuat SKCK di Sat Interkam tidak mengisi blangko sesuai dengan data diri yang sebenarnya yaitu Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik. Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Satintekam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat, Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat intelkam, timbulnya opini publik tentang

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaknetralan Sat intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK;

- Bahwa Terdakwa saat ini terpilih menjadi Kepala Desa Juking Pajang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 yang diterbitkan oleh Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 13 September 2022 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh Nomor W17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2022 tersebut karena dokumen-dokumen tersebut sama dengan dokumen yang dibawa Terdakwa pada saat mengajukan permohonan SKCK;
- Bahwa Saksi ada melakukan konsultasi dengan bagian Internal di Polres Murung Raya terkait dengan surat asimilasi tersebut yaitu dengan bagian Reskrim Polres Murung Raya;
- Bahwa isi dari pertanyaan pada blanko tersebut sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa SKCK milik Terdakwa pada bulan November 2023 sudah dinyatakan tidak berlaku, karena pada bulan Juli 2023 Kami baru mengetahui adanya surat dari BAPAS Muara Teweh yang menyatakan bahwa Terdakwa baru dinyatakan bebas pada tanggal 17 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa pada pasal 18 ayat (1) pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut tidak ada ancaman pidana namun SKCK tersebut dapat dicabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **GEFRIN NOPANTO Bin TERLIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 yang bertempat di ruangan pelayanan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) Sat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi petugas pembantu dan bertanggung jawab terhadap administrasi pelayanan SKCK yaitu memberikan formulir dan mengarahkan proses pengisian SKCK;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) menerbitkan SKCK tersebut Sat Intelkam memberikan rekomendasi Nota Dinas ke bagian Sat Reskrim unit Identifikasi untuk catatan criminal dan sidik jari, mengisi daftar Pertanyaan yang diberikan oleh Sat Intelkam sebagai syarat dan kartu TIK serta wawancara kepada pemohon setelah ini sudah dilewati baru diterbitkan SKCK;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK untuk keperluan pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa formulir pengisian SKCK sama antara seseorang yang pernah dipidana dengan yang belum pernah dipidana;
- Bahwa yang menandatangani pada SKCK yang terbitkan oleh Polres Murung Raya tersebut adalah Kasat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa yang menyiapkan blanko pertanyaan sebelum diisi oleh Pemohon SKCK tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengisi blanko pertanyaan milik Terdakwa terkait dengan pengajuan SKCK tersebut adalah Sdr. BENNY berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa blanko pertanyaan yang diisi oleh Sdr. BENNY tersebut sudah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesalahan data pada pengisian blanko pertanyaan terkait permohonan SKCK Terdakwa tersebut saat Sdr. BENNY diperiksa di Polda Kalimantan Tengah terkait adanya laporan dari Masyarakat atas adanya penerbitan SKCK palsu oleh Polres Murung Raya;
- Bahwa Saksi lupa kapan terjadinya masalah pada SKCK tersebut setelah SKCK milik Terdakwa tersebut terbit;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Sat Intelkam akibat Terdakwa membuat SKCK di Sat Interkam tidak mengisi blangko sesuai dengan data diri yang sebenarnya yaitu Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik. Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Satintelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat, Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat intelkam, timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Sat intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK.
- Bahwa tidak ada pengancaman yang dilakukan baik oleh Sdr. BENNY atau Terdakwa terkait pengisian blanko pertanyaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada ikut melakukan verifikasi dokumen permohonan penerbitan SKCK yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut karena yang melakukan verifikasi dokumen adalah Sdr. BENNY.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh Nomor W17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2022 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan SKCK milik Terdakwa diterbitkan oleh Sat Intelkam Polres Murung Raya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **H. INDAH MUNADI Bin H. MADRAS HAMD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Kepolisian bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 yang



bertempat diruangan pelayanan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) Sat Intelkam Polres Murung Raya;

- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat pengantar dari Desa Juking pajang terkait permohonan SKCK di Kepolisian Resor Murung Raya untuk Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Juking Pajang waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Panitia pemilihan Kepala Desa Juking Pajang saat Terdakwa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Juking Pajang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan terkait penerbitan SKCK milik Terdakwa tersebut saat diminta oleh Pihak Kepolisian menjadi Saksi di perkara Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pengantar terkait pencalonan kepala desa Juking Pajang Terdakwa tersebut karena Saksi tidak ada membuat surat pengantar tersebut.
- Bahwa di aturan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak diwajibkan untuk membuat surat pengantar dari Desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **H. WALMIADI Als ADI Bin H. MURNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Kepolisian bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 yang bertempat diruangan pelayanan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) Sat Intelkam Polres Murung Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan panitia pemilihan kepala desa Juking Pajang tersebut dan Saksi merupakan ketua panitia pemilihan kepala desa Juking Pajang;
- Bahwa Saksi ada menerima SKCK milik Terdakwa sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa Juking Pajang tersebut pada tanggal 2 Maret 2023 sekaligus Terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Juking Pajang bertempat di Sekretariat Desa Juking Pajang, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi ada melakukan verifikasi berkas Terdakwa sebagai calon kepala Desa Juking Pajang tersebut.
- Bahwa pada SKCK milik Terdakwa tersebut terdapat tulisan bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana.
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim panitia yaitu pada SKCK milik Terdakwa tidak terdapat masalah dalam pendaftaran calon kepala desa Juking Pajang tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim panitia yaitu pada SKCK milik Terdakwa terdapat perbedaan dengan surat keterangan tidak pernah dipidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut namun panitia tetap meloloskan berkas Terdakwa dikarenakan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dibawah 5 (lima) tahun.
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan terkait dengan pencalonan Terdakwa sebagai calon kepala desa Juking Pajang tersebut.
- Bahwa saat itu baru ada yang keberatan saat Terdakwa sudah resmi menjadi kepala Desa Juking Pajang tersebut.
- Bahwa alasan Saksi tetap menerima berkas pencalonan kepala desa milik Terdakwa padahal ada perbedaan data antara SKCK dengan surat keterangan tidak pernah dipidana tersebut yaitu karena waktu verifikasi yang hanya 5 (lima) hari saja serta menurut panitia data dalam berkas-berkas yang diajukan Terdakwa sudah sesuai sehingga berkas Terdakwa tetap kami terima.
- Bahwa yang melakukan verifikasi berkas pencalonan kepala desa milik Terdakwa tersebut ada 9 (Sembilan) orang yang merupakan panitia Sembilan dan kami menyatakan saat itu berkas milik Terdakwa tidak ada masalah.
- Bahwa benar dokumen tersebut merupakan SKCK milik Terdakwa tersebut.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Dra. LYNDA KRISTIANE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Kepolisian bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 yang bertempat diruangan pelayanan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) Sat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah termasuk syarat mutlak untuk pendaftaran calon kepala desa;
- Bahwa hubungan antara Dinas DPMD Kabupaten Murung Raya dengan Desa-desa yang ada di Murung Raya tersebut yaitu Dinas DPMD melakukan pembinaan terhadap pemerintahan Desa termasuk Kecamatan;
- Bahwa Panitia pemilihan kepala desa tersebut tidak dibentuk oleh Dinas DPMD;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus dilakukan pelaporan oleh Desa jika terdapat permasalahan dokumen dalam pemilihan kepala desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya dugaan pemalsuan surat dalam perkara ini tersebut saat diperiksa oleh pihak kepolisian, karena awalnya yang Saksi ketahui adalah adanya pemalsuan ijazah bukan skck;
- Bahwa Saksi lupa apa yang ditanya terkait yang diduga dipalsukan adalah SKCK nya atau dugaan pemalsuan dokumen syarat yang digunakan untuk membuat SKCK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SKCK yang diduga palsu tersebut sebelumnya;
- Bahwa jika belum adanya putusan yang menyatakan bahwa seseorang yang menjadi kepala desa tersebut bersalah tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala desa;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jika seseorang masih menjalani pembebasan bersyarat tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa jika ada yang tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam aturan pemilihan kepala desa maka panitia tetap harus menjalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi lupa syarat mengenai seseorang yang bisa mendaftar sebagai calon kepala desa yaitu seseorang yang dipidana dibawah pidana penjara selama 5 tahun atau seseorang yang pernah dipidana dan sudah bebas selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara ini tersebut karena Saksi hanya diberitahu pihak kepolisian mengenai SKCK yang diduga palsu saja;
- Bahwa kalau tugas pokok dan fungsi dari dinas DPMD Kabupaten Murung Raya selaku panitia DPMD akan membentuk panitia tingkat kabupaten untuk memberikan sosialisasi kepada panitia tingkat Kecamatan hingga tingkat desa yang bertujuan agar tahapan tahapan pilkades berjalan lancar, Selaku pengawas yaitu DPMD mengawasi apabila ada gugatan dari tahapan pilkades yaitu persiapan (pendaftaran), pencalonan, pemungutan sampai penetapan pilkades, Selaku penyelenggara yaitu DPMD menyelenggarakan dari tahapan pilkades yaitu persiapan (pendaftaran), pencalonan, pemungutan sampai penetapan pilkades;
- Wewenang verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran calon kepala desa merupakan tugas dari panitia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **YULIANTHO Bin WILDEN .L. RODA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi;
- Saksi menjabat Sebagai Kasat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa Berdasarkan rekomendasi dari Ps. Kaur Identifikasi an. BRIPKA MOCH RONNY, S.H. bahwa Blangko SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) Saudara MAMAN tersebut ada Catatan Kriminalnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Perintah saksi berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas yang dikeluarkan oleh Saksi selaku Kasat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud saudara MAMAN membuat SKCK untuk melengkapi syarat administrasi sebagai calon kades dengan tujuan dapat mengikuti pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa berdasarkan Blangko pertanyaan yang diberikan oleh Sat Intelkam kepada saudara MAMAN dan telah diisi, saudara MAMAN menerangkan pernah terlibat Pidana Illegal logging dan tanggal 11 Februari 2023 bebas dan sudah menjalani proses hukum;
- Bahwa kalau kita sebelumnya mengetahui dari surat dari BAPAS Muara Teweh dan Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh yang menjelaskan bahwa saudara MAMAN habis masa Pidananya pada tanggal 17 Maret 2023 dan tindakan Sat Intelkam Polres Murung Raya tidak akan menerbitkan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) atas nama MAMAN karena pemohon masih menjalani Pidana;
- Bahwa Bisa dikatakan berbohong karena saat melakukan pengisian Formulir tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BAPAS Muara Teweh dan Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh bahwa saudara MAMAN habis masa pidananya pada tanggal 17 Maret 2023 sedangkan yang diisi didalam daftar pertanyaan disampaikan kepada petugas adalah tanggal 11 Februari 2023 bebas dan sudah menjalani proses pidana dan menunjukan surat ASIMILASI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

## 7. **ASMURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan Muara Teweh yaitu melakukan pembinaan luar setelah dilakukannya pembinaan dalam oleh Lembaga Pemasyarakatan, lalu melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap narapidana, dan melakukan pembinaan terkait kerja sosial kepada narapidana serta cuti bersyarat;
- Bahwa asimilasi Rumah yaitu Asimilasi rumah adalah program yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi over kapasitas hunian di lapas dan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutan. Program ini juga merupakan solusi untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di dalam lapas pada saat itu, yang mana syarat untuk menjalani Asimilasi Rumah sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana, namun program Asimilasi Rumah telah berakhir diterapkan sejak tanggal 31 Desember 2022;

- Bahwa Cuti Bersyarat yaitu proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- Bahwa ada diinformasikan kepada narapidana terkait adanya cuti bersyarat yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan Muara Teweh jika sudah ada SK dari Dirjen Pemasyarakatan tentang cuti bersyarat narapidana kepada narapidana yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa adanya perbedaan antara Surat Keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan tentang Asimilasi di rumah bagi narapidana yang mana tertanggal bebas akhir tanggal 10 Februari 2023 dan Surat Keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat Narapidana yang mana tertanggal bebas akhir tanggal 17 Maret 2023 tersebut dikarenakan hal tersebut bukan wewenang BAPAS Muara Teweh namun merupakan wewenang dari LAPAS Muara Teweh dan BAPAS Muara Teweh hanya melaksanakan berdasarkan SK dari Dirjen Pemasyarakatan tersebut;
- Bahwa pada surat pengakhiran bimbingan atas nama Terdakwa tersebut tertera masa bimbingan Asimilasi di rumah berakhir pada tanggal 16 Februari 2023 tersebut dikarenakan Terdakwa datang menghadap BAPAS Muara Teweh pada tanggal 16 Februari 2023 yang mana sebenarnya pada SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Asimilasi di rumah bagi Terdakwa tersebut berakhir pada tanggal 10 Februari 2023 dan setelah itu adanya program cuti bersyarat yang harus dijalani oleh Terdakwa maka dari itu

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



BAPAS Muara Teweh melanjutkan program cuti bersyarat terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa adanya program Cuti Bersyarat dan Asimilasi di rumah bagi narapidana tersebut tidak mengurangi hukuman pidana yang harus dijalani oleh seorang narapidana dan meskipun narapidana menjalani hukuman pidana di rumah tetap dianggap menjalani pidana yang harus dijalannya;
- Bahwa tanggal bebas murni dari SK tentang asimilasi rumah dan cuti bersyarat tersebut bisa berbeda karena sistem yang mengatur mengenai perhitungan tanggal tersebut namun seyogyanya tanggal tersebut harusnya sama antara SK Cuti Bersyarat dan SK Asimilasi di Rumah;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan cuti bersyarat tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 pada saat Terdakwa menghadap ke BAPAS Muara Teweh saat mengurus dokumen berakhirnya masa menjalani Asimilasi di Rumah;
- Bahwa bukan wewenang BAPAS Muara Teweh terkait dokumen manakan yang dapat diterapkan di dalam perkara ini antara SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah dengan SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat bagi narapidana tersebut namun berdasarkan informasi dari LAPAS Muara Teweh, yang diterapkan tersebut adalah SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa dasar dibuatnya surat pengakhiran bimbingan atas nama Terdakwa tersebut adalah dari SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat bagi Narapidana;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa ada menghadap Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Muara Teweh untuk mengambil surat pengakhiran bimbingan asimilasi di rumah dan juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa, kemudian PK BAPAS menyampaikan bahwa Terdakwa masih merupakan klien dari BAPAS yang dasarnya yaitu SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat bagi Narapidana, dan terkait apakah Terdakwa bisa atau tidak mengajukan diri sebagai Kepala Desa bukan wewenang BAPAS Muara Teweh dan dapat ditanyakan kepada panitia desa masing-masing;
- Bahwa BAPAS Muara Teweh tidak ada menghitung waktu penahanan yang dijalani oleh seorang narapidana karena hanya mengikuti perhitungan berdasarkan SK Dirjen Pemasyarakatan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **HUZAIFAH MAKMUR HIDAYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh yaitu tempat untuk menjalani hukuman bagi narapidana yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara. Lapas menerapkan asas-asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah Melakukan pembinaan narapidana dan anak didik, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana dan anak didik Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- Bahwa Asimilasi Rumah yaitu Asimilasi rumah adalah program yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi over kapasitas hunian di lapas dan rutan. Program ini juga merupakan solusi untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di dalam lapas pada saat itu yang mana bisa di dapatkan oleh seluruh narapidana yang menjalani pidana di Lapas, yang mana syarat untuk menjalani Asimilasi Rumah sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana, namun program Asimilasi Rumah telah berakhir diterapkan sejak tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa Cuti Bersyarat yaitu proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan dan berkelakuan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

- Bahwa Asimilasi Rumah dan Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan bersamaan;
- Bahwa tanggal Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh terhadap Terdakwa yaitu tanggal 20 Juni 2022 sesuai dengan waktu di eksekusinya Terdakwa oleh Jaksa di Lapas Muara Teweh dan juga ada tercantum tanggalnya di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat dan SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana;
- Bahwa SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut dibuat oleh Saksi sendiri selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh dan SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat dibuat oleh Dirjen Pemasyarakatan;
- Bahwa dikarenakan adanya panggilan persidangan, Saksi setelah mengetahui adanya perbedaan pada tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat dan SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut kemudian Saksi berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan terkait adanya perbedaan tersebut lalu tindak lanjut dari Dirjen Pemasyarakatan yaitu melakukan perbaikan pada SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang dimana kemudian menunjukkan surat perbaikan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1830.PK.05.09 Tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya perbaikan mengenai tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat yang sebelumnya tertera tanggal bebas murni tanggal 17 Maret 2023 menjadi tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalani Asimilasi di Rumah tersebut yaitu tanggal 13 September 2022 dan saat Terdakwa menjalani Asimilasi di Rumah tersebut Terdakwa mendapatkan surat penghadapan untuk diawasi oleh Bapas Muara Teweh;
- Bahwa saat Terdakwa diberikan SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut tidak sekaligus Terdakwa diberikan SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat bagi Narapidana dikarenakan Terdakwa belum menjalani 2/3 menjalani hukuman pidana;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat draft perhitungan terkait Terdakwa sebelum menjalani Asimilasi di Rumah tersebut namun draft tersebut bukan patokan dari narapidana menjalani Asimilasi di Rumah;
- Bahwa jika narapidana terlambat menghadap ke Balai Pemasyarakatan tidak sesuai tanggal bebas murni yang diperoleh oleh narapidana tersebut tidak dapat dianggap mendapatkan penambahan hukuman karena patokannya adalah tanggal bebas murni yang diatur pada sistem administrasi;
- Bahwa Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 saat ini sudah tidak diberlakukan dan hanya berlaku saat masa pandemi COVID-19 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penyidik Kepolisian dan semua pendapat yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Ahli mengetahui sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah a.Surat dari Sat Reskrim Polres Murung Raya Nomor: B/282/IV/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 25 April 2024 perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum UPR Nomor: 3065/UN24.1/KP/2024, tanggal 25 Mei 2024 tentang pemberian tugas memberikan keterangan sebagai ahli pidana;
- Bahwa keterangan palsu merujuk pada informasi atau pernyataan yang seseorang sengaja berikan dengan tujuan menyesatkan atau menipu pihak lain, baik dalam proses peradilan, investigasi, maupun dalam situasi lain yang memerlukan kebenaran dan kejujuran. Dalam konteks hukum pidana, memberikan keterangan palsu dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan sengaja. Tujuan dari pidana atas pemberian keterangan palsu adalah untuk melindungi integritas dan kejujuran dalam proses hukum serta menjaga agar informasi yang diberikan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



kepada pengadilan atau pihak yang berwenang bersifat benar dan dapat dipercaya;

- Bahwa pemalsuan dokumen/surat merujuk pada perbuatan membuat atau memalsukan dokumen/surat dengan maksud untuk menipu atau mengambil keuntungan pribadi. Pemalsuan dokumen/surat dapat berupa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Pemalsuan dokumen/surat dapat diancam dengan sanksi pidana penjara sesuai dengan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pemalsuan dokumen atau surat biasanya melibatkan manipulasi informasi yang terdapat dalam dokumen, baik itu dokumen resmi, kontrak, surat-surat keuangan, atau dokumen legal lainnya. Tujuan pemalsuan bisa bermacam-macam, termasuk untuk mendapat-kan keuntungan finansial, menghindari tanggung jawab hukum, atau menipu pihak lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan memberikan keterangan palsu yang secara spesifik merujuk pada informasi atau pernyataan yang sengaja berikan dengan tujuan menyesatkan atau menipu pihak lain (Anggota Satintelkam Polres Murung Raya) terkait pengisian blanko pertanyaan pada formulir permohonan SKCK. Pengisian blanko pertanyaan sebagai bagian yang diisi sebelum terbitnya permohonan SKCK merupakan dokumen legal, yang mana pengisian informasi mengenai data diri pemohon memerlukan kebenaran dan kejujuran dari yang bersangkutan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan memalsukan dokumen/ surat, dalam hal ini mengisi informasi mengenai data diri blanko permohonan penerbitan SKCK secara tidak benar dan jujur dari yang bersangkutan. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah mencocoki rumusan norma delik Pasal 263 KUHP, yang menyatakan dalam Ayat (1) yaitu Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,



diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Ayat (2) yaitu Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pasti menimbulkan merugikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Satintelkam Polres Murung Raya, yang telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, yaitu Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik. Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Satintelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat, Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Satintelkam, Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Satintelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK;

- Bahwa terdapat perbuatan tindak pidana dari Sdr. Maman karena sudah menggunakan SKCK tersebut sebagai syarat Pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023, Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP;

- Bahwa unsur-unsur Pasal 263 KUHP sebagai berikut Unsur Obyektif yang terdiri dari Perbuatan yaitu Membuat surat palsu dan Memalsu, lalu Unsur Objeknya yakni surat yaitu Yang dapat menimbulkan sesuatu hak kemudian Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan lalu Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang dan Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, kemudian menurut Ahli unsur yang masuk ke dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dan Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

- Bahwa pengisian blanko pertanyaan sebagai bagian yang diisi sebelum terbitnya permohonan SKCK merupakan dokumen legal yang mana blanko tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh Lembaga resmi dari Polri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya salah satu unsur saja yang harus dipenuhi sebagaimana unsur yang tercantum di dalam pasal 263 KUHP terkait tindak pidana pemalsuan surat tersebut;
- Bahwa di dalam pasal 263 KUHP yang mengandung delik formal tersebut ada atau tidaknya kerugian tidak dapat dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa peristiwa pembuatan SKCK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, di ruang Pelayanan SKCK Satintelkam Polres Murung Raya di Jalan Bhayangkara, Kilometer 6, Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja dan tidak bersama orang lain saat mengurus dokumen persyaratan calon kepala desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Polres Murung Raya, saat itu tujuan Terdakwa membuat SKCK adalah untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Kepala Desa Juking Pajang, Terdakwa menemui petugas di Ruang Pelayanan SKCK kemudian menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pembuatan SKCK, dan Terdakwa diberi blanko pertanyaan pembuatan SKCK, untuk mengisinya Terdakwa dibantu oleh saudara Benny karena saat itu Terdakwa tidak membawa kacamata, Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Benny dan jawaban Terdakwa ditulis oleh saudara Benny, setelah itu Terdakwa membaca dan bertanda tangan di blanko tersebut;
- Bahwa dokumen yang saya serahkan pada saat itu adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Lepas W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 tanggal 13 September 2022, Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022, Foto, seingat saya itu;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana sebagai syarat pemilihan kepala desa tersebut;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca isi Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Surat Lepas Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 tersebut namun Terdakwa lupa kapan dikeluarkannya surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan hal lain kepada pihak petugas pembuat SKCK selain Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan SKCK tersebut Terdakwa sedang dalam kondisi belum bebas murni dari pidana;
- Bahwa hanya dokumen Surat Lepas Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 dan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana yang ditunjukkan kepada petugas pembuat SKCK tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen-dokumen lain selain dokumen Surat Lepas Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 dan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Cuti Bersyarat Narapidana bertanggal 9 September 2022 yang isinya Terdakwa bebas pada tanggal 117 Maret 2023 yang mana baru diketahui saat Terdakwa telah dilantik menjadi kepala desa;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Sdr. BENNY terkait dokumen Surat Lepas Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 tersebut;
- Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh dan Balai Pemasyarakatan Muara Teweh tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa kapan Terdakwa dinyatakan bebas murni;
- Bahwa Terdakwa lupa pastinya kapan tanggal putusan perkara yang dijalani Terdakwa, namun seingat Terdakwa bahwa Terdakwa di eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh kira-kira sekitar satu minggu setelah dijatuhi putusan oleh Hakim tersebut;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang dimaksud adalah perkara illegal logging dan vonis terhadap Terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut yaitu hukuman denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi kurungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari setelah itu Terdakwa menjalani Asimilasi Rumah;
- Bahwa Terdakwa menjalani Asimilasi Rumah tersebut pada tanggal 13 September 2022 setelah mendapatkan surat lepas serta SK Asimilasi Rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan penjelasan dari petugas lepas mengenai mendapatkan cuti bersyarat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan penjelasan dari petugas lepas mengenai Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dokumen surat pengakhiran bimbingan dari BAPAS Muara Teweh pada tanggal 16 Februari 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa bedanya asimilasi dengan cuti bersyarat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijelaskan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Muara Teweh terkait proses pidana Terdakwa saat proses bimbingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada petugas pembuat SKCK bahwa Terdakwa sudah dinyatakan bebas karena Sdr. BENNY mengatakan sudah ada surat yang mengenai surat lepas dan surat dari lepas tersebut yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pengisian formulir blanko SKCK yang ditulis oleh Sdr. BENNY sudah benar;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh Nomor W.17.Pas.Pas.6-1277.PK.05.09.Tahun 2022 pada halaman depan tersebut Terdakwa bawa saat mengajukan permohonan SKCK tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan SKCK tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa menuju Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk membuat surat keterangan tidak pernah dipidana, sebelum Terdakwa mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana tersebut pada hari yang

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Terdakwa ke Balai Pemasarakatan Muara Teweh dan bertemu PK Bapas untuk mengambil surat pengakhiran asimilasi rumah, setelah itu Terdakwa ke Pengadilan Negeri Muara Teweh dan mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana setelah dokumen Terdakwa nyatakan sudah lengkap barulah Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BERNADUS LETLORA, S.H., M.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai pengertian dari perbuatan pidana tersebut menurut Prof. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, karena menurutnya, kata perbuatan lebih lazim digunakan setiap hari, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Menurut Prof. Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur yaitu Kelakuan atau akibat (perbuatan), Hak ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum objektif, Unsur melawan hukum subjektif, lalu menurut pendapat Prof. Simon dalam bukunya halaman 56 mengenai pengertian perbuatan pidana yaitu merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab;
- Bahwa menurut pendapat Ahli maksud dari suatu perbuatan tentang perlakuan orang tersebut yaitu orang yang menimbulkan perbuatan tersebut, yang mana dikarenakan berkaitan dengan *actus reus*, siapa yang menimbulkan perbuatan tersebut dan harus menempatkan wujud kelakuannya itu;
- Bahwa pendapat Prof. Moeljatno yang dibandingkan dengan pasal 263 KUHP tersebut terkait dengan 3 (tiga) subjek yang harus dibuktikan yang terdiri dari siapa yang membuat surat tersebut, siapa yang menggunakan surat tersebut dan siapa orang yang dirugikan akibat dari surat tersebut, dalam perkara ini 3 (tiga) subjek tersebut yaitu Sdr. BENNY merupakan orang yang membuat surat tersebut, lalu Terdakwa merupakan orang yang

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



menggunakan surat tersebut dan yang merasa dirugikan yaitu haruslah orang yang mempunyai sertifikasi dalam hal audit kerugian yang ditimbulkan sedangkan menurut Ahli perkara ini merupakan hal yang dicari-cari terus kesalahannya;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa delik pidana tersebut harus jelas dan tegas, Hukum Pidana tidak boleh dalam bentuk kiasan, dalam hal ini tidak boleh samar-samar dalam membuktikan hal tersebut, yang mana merupakan asas umum maka harus ada bukti kuat yang terang dalam membuktikannya, dan menurut hemat Ahli perkara ini harusnya termasuk dalam ranah TUN bukan pidana, lalu elemen yang wajib dibuktikan oleh Penuntut Umum salah satunya adalah unsur melawan hukum subjektif dan objektif dan yang terlebih dahulu dibuktikan adalah unsur subjektif;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai unsur melawan hukum subjektif dan objektif tersebut harus dibuktikan dulu di dalam perkara ini mengenai ayat (1) dan ayat (2) pasal 263 KHUP, bukan merupakan siapa yang memberikan keterangan sebagaimana pasal 266 KUHP, di dalam pasal 263 KHUP tertera mengenai siapa yang membuat SKCK tersebut, sedangkan Terdakwa bukannya orang yang membuat SKCK tersebut, sehingga unsurnya tidak termasuk di dalam Pasal 263 KHUP, maka artinya membuat sesuatu yang tidak ada kebenarannya;
- Bahwa menurut Ahli tidak tepat penerapan tindak pidana yang ditujukan kepada Terdakwa yaitu Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dikarenakan 3 (tiga) prinsip yang Ahli jelaskan yaitu siapa yang membuat, siapa yang menggunakan dan siapa yang dirugikan harus dapat dibuktikan semuanya;
- Bahwa kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dan harus ada hal yang diketahui dan dikehendaki juga, hal yang diketahui belum tentu ada unsur dikehendaki tersebut;
- Bahwa Asas *actus reus* dan *mens rea* dalam perkara ini tersebut harus dibuktikan unsur kesengajaannya, lalu wujud perbuatannya sebagaimana pasal 263 KUHP, harus ada kesengajaan yang dibuktikan, kalau



kesengajaan tersebut tidak dapat dibuktikan maka *mens rea* nya tidak dapat dibuktikan juga, oleh karena itu jika *mens rea* nya tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bebas bagi Terdakwa dikarenakan *actus reus* dan *mens rea* harus berkesinambungan;

- Bahwa menurut Ahli narasi SKCK yang berbunyi “apabila dikemudian hari yang bersangkutan terlibat kejahatan/pelanggaran, SKCK ini dinyatakan tidak berlaku” dan hanya sebagai catatan saja dikarenakan tidak ada pemasalahan sebelumnya dan juga dikarenakan Terdakwa sudah dilantik menjadi Kepala Desa;
- Bahwa frasa “dapat” dalam unsur dapat menimbulkan kerugian tersebut yaitu merupakan wujud dari kata dapat harus dibuktikan abstraknya sehingga penegak hukum harus berhati-hati dalam menafsirkan apakah ada wujud kerugiannya tersebut atau tidak dan wujud kerugiannya tersebut haruslah nyata, arti dapat juga menurut R. Soesiolo mengenai kata dapat tidak hanya menyangkut kerugian yang pasti, bisa juga masih kemungkinan juga dapat dinyatakan dapat, dan tidak hanya kerugian materiil namun kerugian immaterial juga harus dapat dibuktikan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli surat yang mempunyai kekuatan legalitas tersebut masuk dalam unsur pasal 263 KHUP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika surat pertama yang mendasari surat kedua tersebut salah maka surat kedua tersebut tetap dinyatakan asli namun keterangannya tersebut palsu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli surat yang ditulis tangan ataupun surat yang diketik tersebut memiliki kekuatan legalitas;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa di dalam pasal 263 KHUP tersebut terdapat delik formil dan materiil, yang mana di dalam pasal 263 ayat (1) merupakan delik formil sedangkan pasal 263 ayat (2) merupakan delik materiil;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam hal ini masuk ke dalam ranah penyelidikan, harusnya ada ada kehati-hatian dalam menggunakan penyelidikan tersebut, dan *Pro Justicia* tidak dapat dijatuhkan ranah pidana jika masih dalam proses penyelidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 yang ditunjukkan untuk MAMAN Bin RISLAN (Alm) yang diterbitkan oleh Plh Kepala Lapas Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 13 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor SKCK/YANMAS/234/II/2023/SATINTELKAM pada tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN Bin RISLAN (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 28 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 116/SK/HK/2/2023/PN.Mtw yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak dicabut hak pilihnya Nomor 117/SK/HK/2/2023/PN.Mtw yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko 19-0061123;

2. 1 (satu) lembar Kartu Tik yang diisi dengan tulisan tangan atas nama MAMAN tanggal 14 Februari 2023;

3. 2 (dua) lembar daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diisi dengan tulisan tangan, nama pemohon MAMAN, keperluan Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh MAMAN di Puruk Cahu tanggal 14 Februari 2023;

4. Fotocopy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana a.n. MAMAN Bin RISLAN (alm);

5. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 6212011412120001, a.n. MAMAN;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621201141212001, nama: Maman;

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ YANMAS/ 234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor Blangko 19-0061123;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB telah mengisi blanko permohonan untuk pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK) sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 bertempat di ruang pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Murung Raya Jalan Bhayangkara Km.6 Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut terdakwa diharuskan mengisi blanko pertanyaan yang diberikan oleh patugas Sat Intelkam Polres Murung Raya, dimana dalam mengisi blanko tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi Benny Saputra karena Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas dikarenakan tidak membawa kacamata, kemudian Saksi Benny Saputra membantu menuliskan sebagaimana apa yang diterangkan oleh Terdakwa sesuai dengan pertanyaan dalam blanko tersebut, kemudian pada pertanyaan mengenai pernah atau tidaknya Terdakwa terlibat pidana kemudian Terdakwa menerangkan pernah terlibat pidana Illegal Logging dan tanggal 11 Februari 2023 telah menjalani proses hukum dan telah bebas, kemudian blanko tersebut dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa, selain blanko tersebut Terdakwa juga menyertakan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman, Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 yang diterbitkan oleh Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 13 September 2022 atas nama Sdr. Maman, Surat Rekomendasi Keterangan catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi an. Bripka Moch Ronny, S.H., KTP dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa setelah seluruh kelengkapan tersebut diatas diserahkan oleh Terdakwa kemudian atas dasar tersebut akhirnya saksi Benny Saputra selaku PS Kaur Yanmin di Sat Intelkam Polres Murung Raya pada tanggal

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2023 membuat / menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) yang ditanda tangani oleh IPTU Yuliantho, S.AP selaku Kasat Intelkam Polres Murung Raya dan dalam SKCK tersebut juga telah tertulis keterangan *"bahwa nama tersebut diatas memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) Jo pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013"*;

4. Bahwa kemudian Polres Murung Raya mendapatkan laporan keberatan atas SKCK yang terbit, kemudian pihak Polres Murung Raya meminta penjelasan kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Teweh dan Lapas Kelas II b Muara Teweh yang menjelaskan bahwa Sdr. MAMAN Bin RISLAN habis masa pidananya pada tanggal 17 Maret 2023, sehingga dengan demikian diketahui bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) status Terdakwa masih menjalani pidana, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan pada tanggal 11 Februari 2023 bahwa terdakwa telah bebas, atas hal tersebut Sat Intelkam Polres Murung Raya akhirnya membuat laporan pengaduan tentang dugaan memberikan keterangan palsu kepada Petugas kepada Polres Murung Raya, karena merasa atas kejadian tersebut Sat Intelkam mengalami kerugian yakni dapat merugikan keamanan dan kepentingan Publik, Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Satintelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat, penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Satintelkam dan Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Satintelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK;

5. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diterbitkan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 dan akhirnya terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) terpilih sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023;

6. Bahwa BAPAS dan LAPAS Muara Teweh dalam memberikan penjelasan kepada Polres Murung Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang ditandatangani a/n Menteri Hukum dan HAM Direktur Jendral Pemasyarakatan, pada lampiran surat tersebut pada huruf k disebutkan tanggal bebas akhir + subs denda adalah 17-03-2023;

7. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS Muara Teweh pada lampiran surat tersebut pada huruf l tanggal bebas akhir + subs denda adalah 10-02-2023;

8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa ada menghadap Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Muara Teweh untuk mengambil surat pengakhiran bimbingan asimilasi di rumah dan juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa, kemudian PK BAPAS menyampaikan bahwa Terdakwa masih merupakan klien dari BAPAS yang dasarnya yaitu SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat bagi Narapidana, dan terkait apakah Terdakwa bisa atau tidak mengajukan diri sebagai Kepala Desa bukan wewenang BAPAS Muara Teweh dan dapat ditanyakan kepada panitia desa masing-masing;

9. Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan cuti bersyarat tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 pada saat Terdakwa menghadap ke BAPAS Muara Teweh saat mengurus dokumen berakhirnya masa menjalani Asimilasi di Rumah;

10. Bahwa dalam persidangan Saksi Huzaifah Makmur Hidayah selaku Kepala LAPAS Muara Teweh menerangkan bahwa dikarenakan adanya panggilan persidangan, Kepala LAPAS setelah mengetahui adanya perbedaan pada tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat dan SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut kemudian Saksi Huzaifah Makmur Hidayah berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan terkait adanya perbedaan tersebut lalu tindak lanjut dari Dirjen Pemasyarakatan yaitu melakukan perbaikan pada SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang dimana kemudian menunjukkan surat perbaikan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1830.PK.05.09 Tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya perbaikan mengenai tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cuti Bersyarat yang sebelumnya tertera tanggal bebas murni tanggal 17 Maret 2023 menjadi tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat*";
3. Unsur "*Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut*";
5. Unsur "*Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang Terdakwa, yakni Maman bin Rislan (Alm) yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;



## Ad.2 Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam kalimat "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat" ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara tersurat perihal apa yang dimaksud dengan surat, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud "surat" adalah 1. kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya); 2. secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan; 3. sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “palsu” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu 1. tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); 2. tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); 3. gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); 4. curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); 5. sumbang (tentang suara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa membuat surat palsu berarti membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsukan surat berarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB telah mengisi blanko permohonan untuk pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK) sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 bertempat di ruang pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Murung Raya Jalan Bhayangkara Km.6 Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut terdakwa diharuskan mengisi blanko pertanyaan (Barang bukti nomor 3) yang diberikan oleh patugas Sat Intelkam Polres Murung Raya, dimana dalam mengisi blanko tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi Benny Saputra karena Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas dikarenakan tidak membawa kacamata, kemudian Saksi Benny Saputra membantu menuliskan sebagaimana apa yang diterangkan oleh Terdakwa sesuai dengan pertanyaan dalam blanko tersebut, kemudian pada pertanyaan mengenai pernah atau tidaknya Terdakwa terlibat pidana kemudian Terdakwa menerangkan pernah terlibat pidana Illegal Logging dan tanggal 11 Februari 2023 telah menjalani proses hukum dan telah bebas, kemudian blanko tersebut dibaca dan ditandatangani oleh

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain blanko tersebut Terdakwa juga menyertakan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman (T-6, barang bukti nomor 4), Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 yang diterbitkan oleh Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 13 September 2022 atas nama Sdr. Maman (T-1), Surat Rekomendasi Keterangan catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi an. Bripka Moch Ronny, S.H., KTP dan Kartu Keluarga (Barang bukti nomor 2, 5 dan 6);

Bahwa setelah seluruh kelengkapan tersebut diatas diserahkan oleh Terdakwa kemudian atas dasar tersebut akhirnya saksi Benny Saputra selaku PS Kaur Yanmin di Sat Intelkam Polres Murung Raya pada tanggal 14 Februari 2023 membuat / menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama terdakwa Maman Bin Rislana (Alm) yang ditanda tangani oleh IPTU Yuliantho, S.AP selaku Kasat Intelkam Polres Murung Raya (T-2 dan barang bukti nomor 1&7) dan dalam SKCK tersebut juga telah tertulis keterangan "bahwa nama tersebut diatas memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) Jo pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013";

Bahwa kemudian Polres Murung Raya mendapatkan laporan keberatan atas SKCK yang terbit, kemudian pihak Polres Murung Raya meminta penjelasan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh dan Lapas Kelas II b Muara Teweh yang menjelaskan bahwa Sdr. MAMAN Bin RISLANA habis masa pidananya pada tanggal 17 Maret 2023, sehingga dengan demikian diketahui bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) status Terdakwa masih menjalani pidana, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan pada tanggal 11 Februari 2023 bahwa terdakwa telah bebas, atas hal tersebut Sat Intelkam Polres Murung Raya akhirnya membuat laporan pengaduan tentang dugaan memberikan keterangan palsu kepada Petugas kepada Polres Murung Raya, karena merasa atas kejadian tersebut Sat Intelkam mengalami kerugian yakni dapat merugikan keamanan dan kepentingan Publik, Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, karena Polri khususnya Satintelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat, penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Satintelkam dan Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Satintelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK;

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diterbitkan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 dan akhirnya terdakwa Maman Bin Rislan (Alm) terpilih sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023;

Bahwa BAPAS dan LAPAS Muara Teweh dalam memberikan penjelasan kepada Polres Murung Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang ditandatangani a/n Menteri Hukum dan HAM Direktur Jendral Pemasyarakatan (barang bukti nomor 4), pada lampiran surat tersebut pada huruf k disebutkan tanggal bebas akhir + subs denda adalah 17-03-2023;

Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS Muara Teweh (barang bukti nomor 4) pada lampiran surat tersebut pada huruf l tanggal bebas akhir + subs denda adalah 10-02-2023;

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa ada menghadap Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Muara Teweh untuk mengambil surat pengakhiran bimbingan asimilasi di rumah dan juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa, kemudian PK BAPAS menyampaikan bahwa Terdakwa masih merupakan klien dari BAPAS yang dasarnya yaitu SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat bagi Narapidana, dan terkait apakah Terdakwa bisa atau tidak mengajukan diri sebagai Kepala Desa



bukan wewenang BAPAS Muara Teweh dan dapat ditanyakan kepada panitia desa masing-masing;

Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan cuti bersyarat tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 pada saat Terdakwa menghadap ke BAPAS Muara Teweh saat mengurus dokumen berakhirnya masa menjalani Asimilasi di Rumah;

Bahwa dalam persidangan Saksi Huzaifah Makmur Hidayah selaku Kepala LAPAS Muara Teweh menerangkan bahwa dikarenakan adanya panggilan persidangan Kepala LAPAS setelah mengetahui adanya perbedaan pada tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat dan SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut kemudian Saksi Huzaifah Makmur Hidayah berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan terkait adanya perbedaan tersebut lalu tindak lanjut dari Dirjen Pemasyarakatan yaitu melakukan perbaikan pada SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang dimana kemudian menunjukkan surat perbaikan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1830.PK.05.09 Tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya perbaikan mengenai tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat yang sebelumnya tertera tanggal bebas murni tanggal 17 Maret 2023 menjadi tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal yang harus dibuktikan pertama adalah apakah blanko pertanyaan untuk melengkapi syarat pembuatan SKCK termasuk surat yang dimaksudkan dalam pasal ini? Bahwa blanko pertanyaan telah dijadikan barang bukti di persidangan merupakan daftar pertanyaan SKCK yang dimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang diketik dan berisi kolom jawaban dibawah setiap masing-masing pertanyaan, yang kemudian jawaban tersebut ditulis tangan. Di bagian akhir dari blanko tertulis keterangan "*keterangan diatas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya, apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku*" lalu terdapat kolom hari dan tanggal dan tanda tangan pembuat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bernadus Letlora, S.H., M.H bahwa yang termasuk surat dalam Pasal 263 KUHP adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang mempunyai kekuatan legalitas, senada dengan hal tersebut menurut pendapat ahli Dr. Kiki Kristanto, SH., M.H. bahwa blanko pertanyaan pada formulir permohonan SKCK. Pengisian blanko pertanyaan sebagai bagian yang diisi sebelum terbitnya permohonan SKCK merupakan dokumen legal, yang mana pengisian informasi mengenai data diri pemohon memerlukan kebenaran dan kejujuran dari yang bersangkutan. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat kedua ahli bahwa yang dimaksud surat adalah kertas yang berisi tulisan baik diketik maupun ditulis tangan, namun surat dalam Pasal 263 KUHP haruslah surat yang dapat menerbitkan suatu hak, menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa blanko daftar pertanyaan SKCK tersebut merupakan blanko yang harus diisi sebagai syarat untuk memohon diterbitkannya SKCK, hal ini menandakan bahwa blanko tersebut adalah berisi tulisan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dengan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai keterangan sebuah peristiwa terkait yang pernah dialami oleh Terdakwa, seperti *"apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma sosial?"* dan *"sampai sejauh mana prosesnya?"* dan seterusnya, kemudian juga terdapat sebuah klausula bahwa apabila ia telah mengisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa pengisian blanko tersebut memiliki klausula hukum yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penerbitan SKCK, sehingga menurut Majelis Hakim blanko tersebut telah memenuhi surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah, apakah benar dalam surat yang dibuat Terdakwa tersebut mengandung kepalsuan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Saputra dan Saksi Yuliantho bahwa Terdakwa pada saat pengisian blanko pertanyaan SKCK untuk pembuatan SKCK pada tanggal 14 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Terdakwa belum dalam status bebas murni, yakni Terdakwa masih dalam proses asimilasi rumah dan baru dinyatakan bebas pada tanggal 17 Maret 2023, hal ini diketahui dari surat penjelasan yang dimintakan oleh Polres Murung Raya kepada BAPAS dan LAPAS Muara Teweh, dan berdasarkan keterangan Saksi Yuliantho bahwa apabila sebelumnya mengetahui dari surat BAPAS Muara Teweh dan LAPAS Muara Teweh yang menjelaskan bahwa Terdakwa habis masa Pidananya pada tanggal 17 Maret 2023 dan tindakan Sat Intelkam Polres Murung Raya tidak akan menerbitkan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) atas nama MAMAN karena pemohon masih menjalani Pidana;

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam fakta persidangan bahwa pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut terdakwa diharuskan mengisi blanko pertanyaan yang diberikan oleh patugas Sat Intelkam Polres Murung Raya, dimana dalam mengisi blanko tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi Benny Saputra karena Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas dikarenakan tidak membawa kacamata, kemudian Saksi Benny Saputra membantu menuliskan sebagaimana apa yang diterangkan oleh Terdakwa sesuai dengan pertanyaan dalam blanko tersebut, kemudian pada pertanyaan mengenai pernah atau tidaknya Terdakwa terlibat pidana kemudian Terdakwa menerangkan pernah terlibat pidana Illegal Logging dan tanggal 11 Februari 2023 telah menjalani proses hukum dan telah bebas, kemudian blanko tersebut dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa, selain blanko tersebut Terdakwa juga menyertakan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman, Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 yang diterbitkan oleh Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 13 September 2022 atas nama Sdr. Maman, Surat Rekomendasi Keterangan catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi an. Bripka Moch Ronny, S.H., KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati memang benar terdapat perbedaan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) dan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw



tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman, yakni pada Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS Muara Teweh pada lampiran surat tersebut pada huruf l tanggal bebas akhir + subs denda adalah 10 Februari 2023 sedangkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Cuti Bersyarat Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang ditandatangani a/n Menteri Hukum dan HAM Direktur Jendral Pemasyarakatan, pada lampiran surat tersebut pada huruf k disebutkan tanggal bebas akhir + subs denda adalah 17-03-2023;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut juga di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi Huzaifah Makmur Hidayah selaku Kepala LAPAS Muara Teweh menerangkan bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan pada tanggal di Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) dan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman tersebut kemudian Saksi Huzaifah Makmur Hidayah berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan terkait adanya perbedaan tersebut lalu tindak lanjut dari Dirjen Pemasyarakatan yaitu melakukan perbaikan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) yakni sebagaimana yang ditunjukkan Saksi Huzaifah Makmur Hidayah surat perbaikan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1830.PK.05.09 Tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya perbaikan mengenai tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat yang sebelumnya tertera tanggal bebas murni tanggal 17 Maret 2023 menjadi tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan dan repiknya yakni pada uraian unsur kedua disebutkan bahwa terhadap adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-1830.PK.05.09 Tahun 2024 Tanggal 4 September 2024 Tentang Cuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bersyarat Narapidana atas nama MAMAN Bin RISLAN (Alm), Surat tersebut merupakan perbaikan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana atas nama MAMAN Bin RISLAN (Alm), bahwa Surat perbaikan tersebut baru dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat persidangan atas nama terdakwa MAMAN Bin RISLAN (Alm) telah masuk proses Penuntutan, dan pada saat Terdakwa mengisi blangko pengisian SKCK tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana atas nama MAMAN Bin RISLAN (Alm) baru bebas pada tanggal 17 maret 2023 sehingga Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat maka terpenuhilah unsur kedua yakni membuat surat palsu atau memalsukan surat, kemudian dalam Replik Penuntut Umum disebutkan mengenai adanya Surat Kepala LAPAS Kelas II B Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2187 dan Surat Kepala BAPAS Nomor W.17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2187, surat-surat tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan, hanya dari keterangan Saksi Yuliantho bahwa ada surat penjelasan dari BAPAS dan LAPAS mengenai status pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan diperbaikinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang sebelumnya tertera tanggal bebas murni tanggal 17 Maret 2023 menjadi tanggal 10 Februari 2023 telah bersesuaian dengan SK Kepala Lapas Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana an. Maman, yang mana SK tersebut juga telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Benny Saputra untuk kelengkapan dokumen pada saat pengisian blanko pertanyaan SKCK, selain itu dengan fakta bahwa SK Asimilasi Rumah dan SK Cuti Bersyarat atas nama MAMAN tersebut telah bersesuaian yakni tanggal bebas+subs denda adalah di tanggal 10 Februari 2023, sehingga pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa senyatanya dalam keadaan bebas murni, dan mengenai surat

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran bimbingan asimilasi rumah yang tertanggal 16 Februari 2023, hal tersebut telah diterangkan oleh Saksi Huzaifah Makmur Hidayah dan Saksi Asmuri bahwa di tanggal 16 Februari 2023 tersebut Terdakwa baru menghadap kepada PK BAPAS untuk meminta surat pengakhiran sebagai klien dari BAPAS, dan jika narapidana terlambat menghadap ke Balai Pemasyarakatan tidak sesuai tanggal bebas murni yang diperoleh oleh narapidana tersebut tidak dapat dianggap mendapatkan penambahan hukuman karena patokannya adalah tanggal bebas murni yang diatur pada sistem administrasi, dan Terdakwa juga sebelum tanggal 16 Februari 2023 tidak mengetahui mengenai adanya SK Cuti Bersyarat atas namanya, yang Terdakwa ketahui hanya adanya Asimilasi Rumah yang ia terima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Huzaifah Makmur Hidayah dan Saksi Asmuri yang telah menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan tanggal bebas murni dari Terdakwa telah memberikan titik terang terhadap perkara ini, yakni Terdakwa sebenarnya tanggal bebas+subs dendanya adalah di tanggal 10 Februari 2023 dan dinyatakan bebas murni pada tanggal 11 Februari 2023, sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa ia telah bebas murni pada tanggal 11 Februari 2023 adalah benar, kemudian surat tersebut dibuat serta ditandatanganinya pada tanggal 14 Februari 2023 berarti dibuatnya surat tersebut juga sudah melewati tanggal bebas murni dari Terdakwa, mengenai adanya keterangan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Cuti Bersyarat Nomor PAS-1411.PK.05.09 Tahun 2022 atas nama Maman bin Rislan (Alm) yang ditandatangani a/n Menteri Hukum dan HAM Direktur Jendral Pemasyarakatan, pada lampiran surat tersebut pada huruf k disebutkan tanggal bebas akhir + subs denda adalah 17-03-2023, hal tersebut tidak membuat adanya penambahan masa pidana yang dijalani Terdakwa sebelumnya, sehingga dapat dimaknai kesalahan tersebut hanya merupakan kesalahan pada sistim administrasi, sehingga surat tersebut adalah benar dan tidak ada unsur kepalsuan dalam hal ini adalah blanko pertanyaan SKCK tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa mengisi blanko pertanyaan SKCK tidak terdapat unsur "membuat surat palsu" maupun "memalsukan surat";

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya unsur “membuat surat palsu” maupun “memalsukan surat” tersebut, maka tidak terpenuhilah unsur kedua tersebut dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan”;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga berkaitan dengan unsur kedua yakni mengenai perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat telah dipertimbangkan dan disimpulkan unsur kedua tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua telah dinyatakan bahwa surat blanko pertanyaan untuk pembuatan SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tidak mengandung kepalsuan, sehingga untuk unsur keempat ini yang dimana harus ada perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan Terdakwa, dan hal tersebut tidak terbukti dalam unsur kedua maka dengan demikian unsur keempat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.5 Unsur “Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian”;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua, sehingga mengenai kerugian yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini menjadi tidak dapat dibuktikan, dengan demikian unsur kelima tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”



3. Unsur “Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang Terdakwa, yakni Maman bin Rislan (Alm) yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam kalimat “dengan sengaja” ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau



bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara tersurat perihal apa yang dimaksud dengan surat, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud “surat” adalah 1. kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya); 2. secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan; 3. sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “palsu” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu 1. tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); 2. tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); 3. gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); 4. curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); 5. sumbang (tentang suara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa “menggunakan” dalam pasal ini sudah dianggap terjadi ketika seseorang telah menyerahkan surat tersebut kepada orang lain yang harus mempergunakan terlebih lanjut atau menyerahkan ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan, dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini penggunaannya harus dapat menimbulkan kerugian, kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada baru kemungkinan atau potensi kerugian saja itu



sudah cukup, sedangkan kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian materiil namun juga immateriil;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum ini pada dasarnya sama dengan Unsur kedua dakwaan pertama sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, yakni harus dapat dibuktikan bahwa ada "surat palsu" yang dimaksudkan pada sebuah peristiwa dan "kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian", namun yang membedakan adalah pada subjeknya, yakni pada 263 ayat (1) KUHP adalah pasal yang diperuntukkan bagi "si pembuat" dan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah untuk "si pengguna";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur pada unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum serta pertimbangan mengenai "surat palsu", untuk uraian pertimbangan mengenai surat palsu ini Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan perihal "surat palsu" yang telah dipertimbangkan pada uraian unsur kedua dakwaan pertama terdahulu dan ternyata pada uraian pertimbangan unsur kedua dakwaan pertama itu telah disimpulkan bahwasanya tidak ada kepalsuan pada blanko pertanyaan SKCK yang digunakan Terdakwa sebagai syarat Terdakwa mengajukan SKCK, yang kemudian SKCK tersebut Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang, sehingga dengan demikian juga tidak terpenuhilah unsur "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dalam Pasal ini yakni "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" tidak terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur " kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian";**

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua, sehingga mengenai kerugian yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini menjadi tidak dapat dibuktikan, dengan demikian unsur ketiga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Tuntutan Penuntut Umum, Replik dan Duplik telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam uraian unsur, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko 19-0061123, 1 (satu) lembar Kartu Tik yang diisi dengan tulisan tangan atas nama MAMAN tanggal 14 Februari 2023, 2 (dua) lembar daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diisi dengan tulisan tangan, nama pemohon MAMAN, keperluan Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh MAMAN di Puruk Cahu tanggal 14 Februari 2023, Fotocopy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana a.n. MAMAN Bin RISLAN (alm), Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 6212011412120001, a.n. MAMAN, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 621201141212001, nama: Maman yang telah disita dari Saksi Benny Saputra bin Rustam, maka



dikembalikan kepada Saksi Benny Saputra bin Rustam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ YANMAS/ 234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor Blangko 19-0061123 yang telah disita dari Saksi H. Walmiadi Als Adi Bin H. Murni, maka dikembalikan kepada Saksi H. Walmiadi Als Adi Bin H. Murni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Bin Rislan Alm.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko 19-0061123;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Tik yang diisi dengan tulisan tangan atas nama MAMAN tanggal 14 Februari 2023;
  - 3) 2 (dua) lembar daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diisi dengan tulisan tangan, nama pemohon MAMAN, keperluan Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh MAMAN di Puruk Cahu tanggal 14 Februari 2023;
  - 4) Fotocopy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana a.n. MAMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RISLAN (alm);

5) Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 6212011412120001, a.n. MAMAN;

6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 621201141212001, nama: Maman;

dikembalikan kepada Saksi Benny Saputra bin Rustam;

7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ YANMAS/ 234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor Blangko 19-0061123;;

dikembalikan kepada Saksi H. Walmiadi Als Adi Bin H. Murni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.